Jejakdigital
JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
Available online at https://indojurnal.com/index.php/jejakdigital

eISSN 3089-7734; pISSN 3089-7742
Vol. 2, No. 6, 2026
doi.org/10.63822/3gfw6376
PP. 11334-11343

Analisis Pemanfaatan Aplikasi *Fintech* Terhadap Inklusi Keuangan Masyarakat: Suatu Kajian Pustaka

B.R.E. Yunanda[1] Luri Ardiana[2] Aulia Renita[3] Zikri Faturrahman[4]
Rian Fadly[5] Adrian Titan Pratama[6]
STITNU Sakinah Dharmasraya, Indonesia[1,2,3,4,5,6]

Corresponding Author's Email: breyunandampd@gmail.com

History Article:

Received *10 28, 2026*
Accepted *11 03, 2026*
Published *11 05, 2026*

ABSTRACT

Financial technology (fintech) applications are changing how people access payments, savings, credit, investment, and other financial services. Digital services may reduce distance and cost barriers and reach groups underserved by formal institutions. However, owning a smartphone or digital account does not automatically produce meaningful inclusion if users cannot understand fees, use services safely, or access products suited to their needs. This article analyzes how fintech application use relates to financial inclusion by reviewing mechanisms, benefits, disparities, risks, and policy prerequisites. The narrative literature review covers academic publications, international institutional reports, official Indonesian survey data, regulatory documentation, and consumer-protection sources. The literature indicates a multidimensional relationship: digital payments may serve as an entry point to formal transactions; digital credit may expand financing access while also increasing over-indebtedness risk; and digital savings, microinsurance, and investment require adequate product understanding and safeguards. Indonesia's 2024 National Survey on Financial Literacy and Inclusion reported a 75.02% financial inclusion index, but this aggregate figure does not isolate the effect of fintech applications. Geography, gender, age, literacy, connectivity, and service quality shape who benefits. Fintech is therefore an enabling channel rather than a substitute for infrastructure, consumer protection, literacy, and sound governance. Impact assessment should distinguish access, active use, quality, affordability, and user welfare.

Keywords: *consumer protection; digital financial services; financial inclusion; financial literacy; fintech.*

How to Cite:

Yunanda, B. ., Ardiana, L. ., Renita, A. ., Faturrahman, Z., Fadly, R. ., & Pratama, A. T. (2026). Analisis Pemanfaatan Aplikasi Fintech Terhadap Inklusi Keuangan Masyarakat: Suatu Kajian Pustaka. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(6), 11334-11343. https://doi.org/10.63822/3gfw6376

PENDAHULUAN

Inklusi keuangan berkaitan dengan kemampuan individu dan pelaku usaha untuk mengakses serta menggunakan layanan keuangan yang bermanfaat, terjangkau, dan sesuai kebutuhan. Layanan tersebut dapat mencakup pembayaran, penyimpanan nilai, pembiayaan, pengelolaan risiko, dan investasi. Inklusi bukan semata-mata persoalan memiliki rekening. Penggunaan yang berkelanjutan, kualitas produk, keterjangkauan biaya, pemahaman pengguna, serta mekanisme penyelesaian masalah turut menentukan apakah akses tersebut menghasilkan manfaat nyata (World Bank, 2022; Tay et al., 2022).

Aplikasi fintech memperluas saluran penyediaan layanan dengan memanfaatkan perangkat bergerak, jaringan internet, analitik data, identitas digital, dan sistem pembayaran elektronik. Bentuknya meliputi dompet elektronik dan pembayaran digital, mobile banking, pinjaman daring atau peer-to-peer lending, platform urun dana, agregator, layanan investasi digital, insurtech, dan aplikasi pengelolaan keuangan. Inovasi tersebut dapat membuat transaksi berlangsung tanpa kunjungan fisik ke kantor layanan. Namun, kecepatan dan kemudahan aplikasi tidak selalu berarti akses yang inklusif: pengguna masih dapat menghadapi keterbatasan jaringan, perangkat, identifikasi, kemampuan digital, atau biaya layanan.

Bagi Indonesia, relevansi kajian ini terlihat dari SNLIK 2024. OJK dan BPS melaporkan indeks literasi keuangan sebesar 65,43% dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. Indeks inklusi di perkotaan tercatat 78,41%, sedangkan di perdesaan 70,13% (OJK & BPS, 2024). Angka-angka ini menggambarkan kondisi agregat penggunaan produk dan layanan keuangan, bukan ukuran khusus pemanfaatan aplikasi fintech dan bukan pula bukti bahwa fintech menyebabkan tingkat inklusi tertentu. Perbedaan ini penting agar interpretasi tidak melampaui desain survei.

Literatur global juga menunjukkan potensi sekaligus ambivalensi teknologi. Global Findex 2021 mencatat peningkatan penggunaan pembayaran digital di berbagai negara, tetapi indikatornya mengukur perilaku keuangan yang luas dan tidak selalu mengidentifikasi aplikasi tertentu (Demirgüç-Kunt et al., 2022). Analisis lintas negara IMF menemukan bahwa hubungan fintech dengan kepemilikan rekening berbeda menurut jenis layanan dan tingkat pembangunan; digital lending pada sampel tertentu bahkan menunjukkan hubungan negatif yang signifikan (Cevik, 2024). Dengan demikian, pertanyaan utamanya bukan hanya apakah aplikasi tersedia, melainkan bagaimana aplikasi dipakai, oleh siapa, dengan hasil dan risiko apa.

Artikel ini membahas: (1) konsep dan dimensi inklusi keuangan digital; (2) jalur pengaruh aplikasi fintech menurut jenis layanan; (3) bukti dari literatur dan konteks Indonesia; (4) kesenjangan dan risiko; serta (5) strategi pengembangan dan pengukuran dampak. Tujuannya adalah menyajikan sintesis yang lebih seimbang bagi diskusi akademik dan praktik kebijakan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan pustaka naratif-kritis. Sumber yang ditelaah terdiri atas (a) artikel jurnal dan studi akademik yang membahas inklusi keuangan digital, adopsi fintech, dan kelompok pengguna; (b) laporan World Bank, IMF, BIS, AFI, dan CGAP; (c) hasil survei resmi OJK–BPS; serta (d) regulasi OJK yang relevan untuk layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Pencarian difokuskan pada kata kunci financial inclusion, digital financial services, fintech adoption, digital credit, Indonesia, dan consumer protection. Sumber diprioritaskan apabila metadata dapat diverifikasi, topiknya berhubungan langsung dengan pertanyaan kajian, dan penerbitnya jelas.

Sintesis dilakukan dengan mengelompokkan sumber ke dalam mekanisme layanan, manfaat potensial, faktor pendorong, kesenjangan, risiko, dan konteks kelembagaan. Sumber deskriptif, konseptual, kajian sistematis, peraturan, serta studi empiris diperlakukan sesuai jenis buktinya. Karena cakupan dan metode sumber berbeda-beda, artikel ini tidak menghitung ukuran efek gabungan dan tidak mengklaim estimasi kausal umum. Kajian juga tidak menyatakan jumlah artikel yang ditemukan atau proses seleksi PRISMA, sebab tidak dilakukan protokol systematic review yang dapat direplikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jalur layanan: bagaimana aplikasi dapat memperluas inklusi

Pembayaran digital sebagai pintu masuk

Pembayaran digital dapat menjadi titik awal karena manfaatnya mudah dipahami pada transaksi sehari-hari: membayar barang, menerima penghasilan, mentransfer dana, atau membayar tagihan. Rekam transaksi dapat membantu pengguna mengelola arus kas dan dapat mendukung hubungan dengan penyedia layanan formal. Global Findex 2021 melaporkan peningkatan proporsi pemilik akun yang melakukan atau menerima pembayaran digital, mencapai 80% pada 2021 dibandingkan 69% pada 2017 dan 63% pada 2014 (Demirgüç-Kunt et al., 2022). Angka tersebut bersifat lintas negara dan tidak boleh dianggap sebagai tingkat Indonesia atau dampak satu aplikasi. Pidato BIS tentang pembayaran digital juga menyoroti pengalaman Pix Brasil dan kemungkinan manfaat efisiensi, tetapi bukti yang dikutip bersifat deskriptif dan observasional (Tombini, 2023).

Tabungan dan penyimpanan dana

Dompet elektronik atau aplikasi perbankan dapat menurunkan hambatan untuk menyimpan dana dan melakukan transaksi kecil. Fitur notifikasi, riwayat, serta pemisahan tujuan dapat membantu pencatatan keuangan. Meski demikian, saldo uang elektronik dan simpanan bank tidak selalu memiliki karakteristik perlindungan yang sama. Pengguna perlu mengetahui siapa penyedia, bagaimana dana disimpan, batas transaksi, biaya, dan prosedur saat akun diblokir atau perangkat hilang. Keberhasilan inklusi dalam ranah tabungan sebaiknya dinilai dari kemampuan menyimpan dan mengakses dana sesuai kebutuhan, bukan hanya pendaftaran akun.

Kredit digital dan pembiayaan usaha

Penilaian berbasis data dan proses daring berpotensi mempercepat akses pembiayaan bagi individu atau UMKM yang tidak memiliki riwayat kredit formal. Namun, kemudahan persetujuan dapat diikuti biaya tinggi, tenor pendek, penilaian risiko yang kurang transparan, serta penggunaan data alternatif yang sensitif. Kajian IMF terhadap 84 negara pada 2012–2020 menemukan hubungan fintech dan inklusi yang berbeda menurut kategori layanan; pada sampel penuh dampak fintech agregat tidak signifikan, sementara digital lending memperlihatkan hubungan negatif signifikan (Cevik, 2024). Hasil ini mengingatkan bahwa perluasan jumlah pinjaman tidak identik dengan inklusi yang sehat. OJK melalui POJK 40/2024 mengatur LPBBTI, termasuk bentuk badan hukum, mitigasi risiko, batas pendanaan, dan kewajiban tertentu bagi penyelenggara (OJK, 2024).

Investasi, asuransi, dan pengelolaan keuangan

Aplikasi investasi dan asuransi digital dapat menurunkan hambatan administratif serta menyediakan produk dengan nominal awal kecil. Aplikasi pengelolaan keuangan juga dapat membantu membuat

anggaran dan mengingatkan kewajiban. Namun, produk kompleks tetap membutuhkan penjelasan risiko yang mudah dipahami. Kemudahan membuka akun tidak dengan sendirinya menjamin pemahaman volatilitas, biaya, likuiditas, pengecualian polis, atau potensi kehilangan pokok. Segmentasi dan desain sederhana harus disertai informasi yang seimbang dan mekanisme bantuan yang dapat digunakan oleh konsumen dengan kemampuan digital berbeda.

Sintesis sumber utama

Tabel 2. Sintesis literatur utama terkait fintech dan inklusi keuangan

Sumber	Jenis/metode dan cakupan	Temuan yang relevan	Batas interpretasi
World Bank, Global Findex 2021 (Demirgüç-Kunt et al., 2022)	Survei representatif sekitar 128.000 orang dewasa di lebih dari 120 ekonomi.	Menambah indikator pembayaran digital; pembayaran digital pemilik akun meningkat dalam seri 2014–2021.	Tidak mengisolasi aplikasi fintech tertentu; data agregat lintas negara dan konteks pandemi.
OJK–BPS, SNLIK 2024 (OJK & BPS, 2024)	Survei nasional 10.800 responden usia 15–79 tahun di 34 provinsi.	Indeks literasi 65,43% dan inklusi 75,02%; inklusi perkotaan 78,41%, perdesaan 70,13%.	Indeks mengukur kondisi umum; bukan estimasi efek aplikasi fintech dan bukan bukti kausal.
Cevik, IMF WP/24/131 (Cevik, 2024)	Panel tahunan tidak seimbang 84 negara, 2012–2020; outcome kepemilikan rekening.	Hubungan bervariasi menurut kategori fintech; dampak agregat sampel penuh tidak signifikan, digital lending negatif signifikan.	Observasional lintas negara; outcome sederhana dan bukan pemakaian aplikasi individual.
Tay, Tai, & Tan (Tay et al., 2022)	Tinjauan sistematis literatur internasional.	Kesenjangan digital finansial tetap terkait gender, pendapatan, dan wilayah urban–rural; disarankan infrastruktur dan pendidikan.	Sintesis global, bukan evaluasi kausal aplikasi di Indonesia.
Noor et al. (Noor et al., 2020)	Kajian pustaka atas 30 jurnal dan laporan mengenai Indonesia.	Karakteristik gender, usia, pendidikan, pekerjaan dan literasi berkaitan dengan akses/pemanfaatan; pengguna dapat memakai produk tanpa memahami risiko.	Bergantung pada kualitas studi yang ditelaah; tidak mengestimasi dampak satu aplikasi.

Setiawan et al. (Setiawan et al., 2024)	Survei 409 perempuan di Indonesia; extended TAM dan SEM.	Persepsi manfaat, kemudahan, inovativitas, sikap, kepercayaan, dan citra merek berhubungan positif dengan niat adopsi fintech.	Mengukur niat adopsi pada responden perempuan, bukan dampak kausal terhadap inklusi atau hasil kesejahteraan.
Nugraha et al. (Nugraha et al., 2022)	Studi adopsi fintech dan inovasi UMKM Indonesia.	Membahas faktor pendorong adopsi fintech oleh UMKM dan hubungan inovasi dengan akses keuangan.	Temuan terkait UMKM; tidak otomatis berlaku untuk seluruh rumah tangga atau kelompok konsumen.
AFI (Arner et al., 2018)	Kerangka kebijakan lintas negara.	Menekankan identitas digital, pembayaran elektronik, akses rekening/pembayaran pemerintah, dan desain pasar digital.	Kerangka normatif, bukan pengukuran empiris dampak.
CGAP (CGAP, n.d.)	Sintesis eksperimen dan pembelajaran perlindungan konsumen kredit digital.	Penyederhanaan informasi biaya, edukasi, dan desain pengingat dapat memengaruhi pemahaman serta pembayaran.	Temuan bergantung pada penyedia dan konteks eksperimen; tidak langsung mewakili Indonesia.
BIS (Tombini, 2023)	Pidato kebijakan dengan ilustrasi pembayaran Pix dan studi observasional.	Pembayaran digital berpotensi menurunkan biaya transaksi dan memperluas penggunaan formal.	Angka yang disampaikan bersifat deskriptif/observasional, bukan bukti kausal aplikasi.
OJK POJK 40/2024 (OJK, 2024)	Peraturan resmi tentang LPBBTI.	Menetapkan kerangka kegiatan, mitigasi risiko, batas pendanaan, dan persyaratan penyelenggara.	Menjelaskan kewajiban normatif, bukan hasil dampak atau tingkat kepatuhan aktual.
World Bank Indonesia (World Bank, 2021)	Laporan deep-dive kebijakan tentang fintech dan akses keuangan Indonesia.	Membahas peran fintech dan model layanan digital di Indonesia dalam agenda akses keuangan.	Laporan kontekstual, bukan evaluasi kausal setiap aplikasi atau pengalaman semua kelompok.

Sumber: sintesis penulis berdasarkan sumber yang dicantumkan pada tabel dan daftar referensi.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa kesimpulan yang paling kuat bukan "fintech selalu meningkatkan inklusi", melainkan "fintech dapat memperluas saluran akses, dengan hasil yang bergantung pada karakter layanan, kelompok pengguna, kualitas institusi, dan perlindungan". Data survei menjelaskan tingkat inklusi; kerangka kebijakan menjelaskan prasyarat; studi lintas negara dan eksperimen menyediakan bukti tentang variasi hubungan; sementara peraturan menerangkan kewajiban penyelenggara. Masing-masing jenis sumber menjawab pertanyaan yang berbeda.

Faktor yang menentukan inklusi digital

Pertama, ketersediaan infrastruktur. Koneksi internet yang tidak stabil, keterbatasan listrik, harga perangkat, dan biaya data dapat menutup akses meskipun aplikasi tersedia secara nasional. Kedua, identitas dan proses pendaftaran. e-KYC dapat memudahkan pembukaan akun jarak jauh, tetapi pengguna yang tidak memiliki dokumen atau mengalami ketidakcocokan identitas dapat tertinggal. Ketiga, literasi keuangan dan digital. Pengguna perlu mampu membedakan produk, memahami biaya, menjaga PIN, mengenali phishing, dan mengajukan komplain. Keempat, kepercayaan dan kualitas layanan: gangguan sistem, respons layanan pelanggan, transparansi, serta kepastian pemulihan dana memengaruhi keberlanjutan penggunaan.

Kelima, relevansi produk dan konteks sosial. Produk perlu menyesuaikan arus kas, pekerjaan informal, musim usaha, bahasa, dan kebutuhan kelompok sasaran. Tinjauan Tay et al. mencatat adanya kesenjangan penggunaan layanan digital menurut gender, kekayaan, dan wilayah (Tay et al., 2022). Studi Indonesia yang ditelaah Noor et al. juga menekankan bahwa karakteristik pengguna dan literasi membentuk pemanfaatan layanan serta pemahaman risiko (Noor et al., 2020). Oleh karena itu, program inklusi sebaiknya tidak menganggap pengguna sebagai kelompok homogen dan tidak menggunakan satu indikator rata-rata untuk menilai semua kelompok.

Risiko dan konsekuensi yang perlu dikendalikan

Tabel 3. Risiko pemanfaatan aplikasi fintech dan opsi pengendalian

Risiko	Bagaimana muncul pada aplikasi	Dampak yang mungkin	Pengendalian yang disarankan
Kesenjangan akses	Kebutuhan smartphone, internet, dokumen identitas, dan kemampuan digital.	Kelompok miskin, lansia, warga perdesaan, atau penyandang disabilitas tertinggal.	Desain hemat data, kanal bantuan manusia, aksesibilitas, dan pilihan layanan non-digital.
Penipuan dan keamanan siber	Phishing, rekayasa sosial, pencurian OTP/PIN, aplikasi palsu, kebocoran kredensial.	Kehilangan dana, pembajakan akun, serta turunnya kepercayaan pada layanan formal.	Autentikasi kuat, peringatan yang jelas, edukasi berulang, respons insiden, dan proses pemulihan.
Privasi dan penggunaan data	Pengumpulan data berlebih, penggunaan data alternatif, profiling yang tidak transparan.	Diskriminasi, keputusan otomatis yang sulit dipahami, dan hilangnya kendali pengguna.	Minimisasi data, persetujuan yang bermakna, penjelasan keputusan, tata kelola dan audit.

Risiko	**Bagaimana muncul pada aplikasi**	**Dampak yang mungkin**	**Pengendalian yang disarankan**
Utang berlebih	Persetujuan instan, pinjaman berulang, penawaran lintas aplikasi, tenor pendek.	Beban cicilan, keterlambatan, stres finansial, dan penggunaan pinjaman untuk menutup utang.	Uji kemampuan bayar, transparansi biaya, penagihan wajar, pembatasan akses dan edukasi.
Biaya tersembunyi dan salah paham	Biaya layanan, bunga, denda, konversi mata uang, atau syarat tersembunyi di antarmuka.	Pengguna mengambil keputusan dengan informasi yang tidak lengkap.	Ringkasan biaya total, bahasa sederhana, simulasi sebelum setuju, dan bukti persetujuan.
Gangguan dan ketergantungan platform	Sistem down, akun dibekukan, satu penyedia menguasai kanal atau data.	Transaksi tertunda, dana sulit diakses, dan gangguan bagi usaha kecil.	Rencana kesinambungan, kanal alternatif, interoperabilitas, dan prosedur eskalasi.
Bias dan eksklusi algoritmik	Model skor memakai data yang tidak mewakili kelompok tertentu.	Penolakan atau biaya lebih tinggi yang tidak adil bagi kelompok rentan.	Uji bias, pengawasan manusia, dokumentasi model, dan mekanisme keberatan.

Sumber: sintesis penulis berdasarkan CGAP (n.d.), OJK (2024), dan literatur kajian.

Risiko kredit digital menunjukkan bahwa perlindungan konsumen bukan pelengkap setelah ekspansi pasar. CGAP mendokumentasikan eksperimen desain biaya dan pesan pengingat yang memengaruhi pemahaman atau perilaku pembayaran dalam konteks penyedia tertentu (CGAP, n.d.). Temuan tersebut mendukung pentingnya desain yang transparan, tetapi tidak boleh disamaratakan sebagai efek yang pasti terjadi pada semua aplikasi. Regulasi LPBBTI Indonesia juga mengatur mitigasi risiko, namun kualitas implementasi dan pemahaman pengguna tetap memerlukan pengawasan serta evaluasi (OJK, 2024).

Strategi optimalisasi pemanfaatan fintech

1. Menetapkan sasaran inklusi yang terukur. Penyelenggara dan pembuat kebijakan perlu menyebutkan kelompok sasaran, kebutuhan yang ingin dipenuhi, serta indikator yang relevan. Target “menambah unduhan” lebih lemah daripada target penggunaan aktif yang aman, biaya yang dapat dipahami, dan keberhasilan menyelesaikan transaksi penting.
2. Membangun desain yang inklusif. Antarmuka harus memakai bahasa sederhana, navigasi konsisten, ukuran huruf yang mudah dibaca, dan tidak mengandalkan koneksi cepat. Alternatif layanan harus tersedia bagi pengguna dengan keterbatasan perangkat, disabilitas, atau kebutuhan bantuan langsung. Uji coba dengan warga perdesaan, perempuan, lansia, pelaku UMKM, dan kelompok berpendapatan rendah dapat mengungkap hambatan yang tidak terlihat dalam desain kantor pusat.
3. Mengintegrasikan literasi ke dalam titik keputusan. Edukasi paling berguna diberikan saat pengguna memilih produk, melihat biaya total, mengatur keamanan akun, menerima penawaran kredit, atau menyelesaikan komplain. Materi perlu menjelaskan risiko dan hak pengguna, bukan hanya cara

menekan tombol. Literasi keuangan, digital, dan perlindungan data sebaiknya diperlakukan sebagai kompetensi yang saling terkait.

4. Menguatkan perlindungan data dan konsumen. Perusahaan perlu membatasi pengumpulan data pada kebutuhan yang jelas, menyampaikan alasan pemrosesan, menjaga keamanan, dan menyediakan prosedur koreksi atau pengaduan. Pada kredit, informasi jumlah diterima, total pembayaran, bunga/biaya, tenor, denda, dan konsekuensi keterlambatan perlu disajikan sebelum persetujuan. Pengujian desain perlu memastikan pengguna benar-benar memahami pilihan, bukan sekadar menyetujui syarat panjang.
5. Mendorong interoperabilitas dan tata kelola ekosistem. Sistem pembayaran, identitas, dan kanal pengaduan yang dapat berinteraksi mengurangi fragmentasi. Namun, interoperabilitas perlu dibarengi standar keamanan, tanggung jawab yang jelas, dan perlindungan ketika transaksi lintas penyedia gagal. Kerangka AFI menempatkan identitas, sistem pembayaran elektronik, rekening, dan desain pasar sebagai fondasi yang saling mendukung (Arner et al., 2018).
6. Mengukur hasil secara berkala dan terpilah. Pemantauan perlu menggabungkan data administrasi aplikasi dengan survei pengguna. Data harus dipisahkan menurut wilayah, gender, usia, pekerjaan, disabilitas, dan tingkat pendapatan sepanjang legal dan etis. Jumlah pengguna terdaftar, transaksi aktif, keberhasilan transaksi, biaya, keluhan, fraud, serta keterlambatan kredit sebaiknya dibaca bersama, bukan sebagai metrik terpisah. Arah ini sejalan dengan Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia yang menautkan kecakapan, sikap dan perilaku keuangan, serta akses keuangan sebagai pilar yang perlu berjalan bersama (OJK, 2022).

Kerangka evaluasi dampak yang diusulkan

Berdasarkan sintesis, evaluasi dapat menggunakan rantai input–mekanisme–hasil. Input mencakup perangkat, jaringan, literasi, identitas, regulasi, dan kapabilitas penyedia. Mekanisme mencakup proses pembukaan akun, desain antarmuka, kecepatan transaksi, transparansi harga, dan perlindungan. Hasil antara mencakup akun aktif, penggunaan rutin, tabungan, pembayaran, akses pembiayaan, dan penyelesaian keluhan. Hasil akhir meliputi keterjangkauan, ketahanan keuangan, produktivitas usaha, serta potensi dampak negatif berupa kerugian, utang berlebih, atau diskriminasi.

Tabel 4. Kerangka evaluasi pemanfaatan aplikasi fintech terhadap inklusi keuangan

Tingkat evaluasi	Contoh pertanyaan	Indikator dan sumber data
Input/kesiapan	Apakah prasyarat digital dan layanan tersedia bagi sasaran?	Cakupan jaringan; harga perangkat/data; keberhasilan e-KYC; aksesibilitas; survei literasi.
Proses penggunaan	Apakah pengguna dapat bertransaksi dengan aman dan memahami ketentuan?	Tingkat gagal transaksi; waktu layanan; pemahaman biaya; keluhan; insiden keamanan.
Hasil antara	Apakah akses berubah menjadi penggunaan yang berkelanjutan?	Pengguna aktif; transaksi rutin; rekening aktif; tabungan; pembayaran digital; kualitas portofolio kredit.

Tingkat evaluasi	Contoh pertanyaan	Indikator dan sumber data
Hasil akhir	Apakah kesejahteraan dan ketahanan membaik tanpa menambah kerugian?	Biaya layanan; kemampuan memenuhi kebutuhan; ketahanan guncangan; pertumbuhan usaha; fraud; utang berlebih.
Pemerataan	Siapa yang mendapat manfaat dan siapa yang tertinggal?	Seluruh indikator dipilah menurut gender, usia, wilayah, pendapatan, pekerjaan, dan disabilitas.

Sumber: disusun penulis sebagai kerangka evaluasi konseptual.

Untuk menguji dampak kausal, penelitian lanjutan dapat memanfaatkan desain longitudinal, eksperimen bertahap, atau pendekatan kuasi-eksperimental apabila asumsi dan ketersediaan data memungkinkan. Analisis perlu membedakan adopsi aplikasi dari karakteristik awal pengguna: orang yang lebih melek digital atau lebih mampu secara ekonomi mungkin lebih cepat mengadopsi layanan, sehingga perbandingan sederhana antara pengguna dan bukan pengguna dapat bias. Studi kualitatif juga dibutuhkan untuk memahami mengapa kelompok tertentu berhenti menggunakan layanan atau mengalami kesulitan.

KESIMPULAN

Aplikasi fintech dapat memperluas jalur akses ke pembayaran, tabungan, pembiayaan, asuransi, investasi, dan pengelolaan keuangan. Potensi tersebut muncul melalui pengurangan jarak, waktu, dan sebagian biaya transaksi; ketersediaan layanan jarak jauh; serta kemungkinan pemanfaatan data untuk merancang produk. Namun, inklusi keuangan tidak cukup dinilai dari kepemilikan akun, jumlah unduhan, atau total transaksi. Akses harus diterjemahkan menjadi penggunaan yang aktif, aman, terjangkau, berkualitas, dan membawa manfaat bagi pengguna.

Bukti yang ditelaah bersifat beragam. Global Findex dan SNLIK menggambarkan pola akses dan penggunaan, bukan dampak aplikasi tertentu. Tinjauan sistematis menyoroti kesenjangan digital, kerangka kebijakan menegaskan prasyarat ekosistem, sedangkan studi empiris memperlihatkan hubungan yang tidak seragam antarjenis fintech. Kredit digital dapat membantu akses pembiayaan namun juga menimbulkan risiko konsumen. Oleh karena itu, klaim kausal umum bahwa fintech pasti meningkatkan inklusi tidak didukung oleh keseluruhan bukti yang dikaji.

Strategi yang disarankan mencakup perbaikan infrastruktur dan interoperabilitas, desain yang berpusat pada pengguna, penguatan literasi yang kontekstual, transparansi biaya, perlindungan data, penanganan pengaduan, pengawasan penyedia, dan evaluasi hasil yang terpilah. Penelitian berikutnya perlu menguji dampak pada kelompok dan layanan yang spesifik di Indonesia, mengukur manfaat sekaligus risiko, serta menggunakan desain yang mampu memisahkan pengaruh aplikasi dari karakteristik awal pengguna.

REFERENSI

Arner, D. W., Buckley, R. P., Zetzsche, D. A., & Veidt, R. (2018). *FinTech for financial inclusion: A framework for digital financial transformation*. Alliance for Financial Inclusion. https://afi-global.org/publication/fintech-for-financial-inclusion-a-framework-for-digital-financial-transformation/

Cevik, S. (2024). *Promise (un)kept? Fintech and financial inclusion* (IMF Working Paper No. WP/24/131). International Monetary Fund. https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2024/06/28/promise-un-kept-fintech-and-financial-inclusion-550960

CGAP. (n.d.). *Consumer protection in digital credit*. https://www.cgap.org/research/publication/consumer-protection-in-digital-credit

Demirgüç-Kunt, A., Ansar, S., Klapper, L., & Singer, D. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19*. World Bank. https://doi.org/10.1596/37578

Noor, M., Fourqoniah, F., & Aransyah, M. F. (2020). The investigation of financial inclusions, financial literation, and financial technology in Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 8*(3). https://doi.org/10.22437/ppd.v8i3.9942

Nugraha, D. P., Setiawan, B., Nathan, R. J., & Fekete-Farkas, M. (2022). Fintech adoption drivers for innovation for SMEs in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 8*(4), 208. https://doi.org/10.3390/joitmc8040208

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia 2021–2025*. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021-2025.aspx

Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik. (2024, 2 Agustus). *OJK dan BPS umumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024*. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2024.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-40-Tahun-2024-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx

Setiawan, B., Phan, T. D., Medina, J., Wieriks, M., Nathan, R. J., & Fekete-Farkas, M. (2024). Quest for financial inclusion via digital financial services (Fintech) during COVID-19 pandemic: Case study of women in Indonesia. *Journal of Financial Services Marketing, 29*, 302–319. https://doi.org/10.1057/s41264-023-00217-9

Tay, L.-Y., Tai, H.-T., & Tan, G.-S. (2022). Digital financial inclusion: A gateway to sustainable development. *Heliyon, 8*(6), e09766. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09766

Tombini, A. (2023, 29 Oktober). *Digital payments as a boon to financial inclusion*. Bank for International Settlements. https://www.bis.org/speeches/20231029-digital-payments-boon-financial-inclusion.htm

World Bank. (2021). *Indonesia: Promoting financial access and inclusion—Fintech for financial inclusion deep-dive study*. https://documents1.worldbank.org/curated/en/274411623309033336/pdf/Indonesia-Promoting-Financial-Access-and-Inclusion-Fintech-for-Financial-Inclusion-Deep-Dive-Study.pdf

World Bank. (2022). *Financial inclusion*. https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview